



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir lamahoda, 2 Desember 1976, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama Larantuka tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin, dan orang tua calon suami anak yang dimohonkan dispensasi kawin, serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin secara elektronik melalui aplikasi e-Court yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Larantuka dengan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt tanggal 23 Februari 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon yang bernama:

Nama	: ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN
Umur	: 18 Tahun 2 Bulan
Pendidikan	: SD
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Belum Bekerja
Tempat Kediaman di	: Kabupaten Flores Timur;

Halaman 1 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan calon Suaminya,

Nama : CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN
DISPENSASI KAWIN

Umur : 34 tahun

Pendidikan : SMA

Agama : Islam

Pekerjaan : Wiraswasta

Tempat Kediaman di : Kabupaten Flores Timur;

Selanjutnya disebut Calon Suami;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara dalam waktu sedekat mungkin;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi keponakan Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan keponakan Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keponakan Pemohon telah menjalin hubungan dengan calon suaminya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar lebih jauh norma-norma agama serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami keponakan Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan keponakan Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan keponakan Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang Perempuan yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur \pm 18 tahun 02 bulan;

Halaman 2 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa bapak kandung keponakan Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2014;
6. Bahwa ibu kandung keponakan Pemohon tidak bisa hadir dikarenakan sakit;
7. Bahwa, antara keponakan Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa, keponakan Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan Ibu rumah tangga begitu juga calon suami berstatus jejaka dan belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan siap menjadi kepala keluarga;
9. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Larantuka untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama **ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

ATAU

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Hakim telah memberikan nasihat terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isi posita dan petitumnya oleh Pemohon diajukan perubahan terkait identitas Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sebagai berikut:

- Bahwa nama Ayah Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, bukan AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN sehingga identitas Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin pada posita angka 1 (satu) dan petitum angka 2 (dua) menjadi CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN bin AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN;

Bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Pemohon selaku Paman dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung keponakan Pemohon yang merupakan kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2014;
- Bahwa Ibu Kandung keponakan Pemohon dalam keadaan sakit tua, dan sulit untuk datang bersidang di pengadilan;
- Bahwa keponakan Pemohon telah mengetahui dan menyetujui atas rencana pernikahannya dengan Calon Suami keponakan Pemohon;
- Bahwa Keponakan Pemohon dalam keadaan sehat dan telah menyampaikan kesiapannya untuk melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga;
- Bahwa keinginan Keponakan Pemohon untuk dapat menikah dengan Calon Suami Keponakan Pemohon bukan karena adanya paksaan, baik

Halaman 4 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi dari Pemohon ataupun orang lain, termasuk keluarga Calon Suami Keponakan Pemohon;

- Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan Calon Suami Keponakan Pemohon telah menjalin hubungan selama 2 (dua) tahun lebih;
- Bahwa antara Keponakan Pemohon dengan Calon Suami Keponakan Pemohon tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa pendidikan terakhir Keponakan Pemohon adalah SD, sedangkan Calon Suami Keponakan Pemohon adalah SMA;
- Bahwa selisih usia antara Keponakan Pemohon dengan Calon Suami Keponakan Pemohon adalah lebih kurang 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa selama ini, Keponakan Pemohon tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suami Keponakan Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Keponakan Pemohon telah memiliki pekerjaan sebagai Aparat Desa Kolipetung yang hasilnya kurang lebih sejumlah dua juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa orang tua kandung keponakan Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Keponakan Pemohon telah merestui hubungan antara Keponakan Pemohon dengan Calon Suami Keponakan Pemohon, dan kedua belah pihak sanggup untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan Keponakan Pemohon;

Bahwa di dalam persidangan, Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Kakak Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat diberikan nasihat dan didengar keterangannya oleh Hakim secara bergantian;

Bahwa Pemohon tidak dapat menghadirkan Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Ayah Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin karena telah meninggal dunia, sedangkan Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sakit, sehingga tidak dapat didengar keterangannya;

Halaman 5 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam sidang tertutup untuk umum terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang merupakan kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2014;
- Bahwa Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sakit, dan sulit untuk datang bersidang di pengadilan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencananya untuk menikah;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi dari orang tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin atau dari orang lain terhadap anak tersebut maupun terhadap keluarganya;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;

Halaman 6 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SD sedangkan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SMA;
- Bahwa selisih usia antara Keponakan Pemohon dengan Calon Suami Keponakan Pemohon adalah lebih kurang 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah mendapatkan kekerasan dari Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah memiliki pekerjaan sebagai Aparat Desa Kolipetung dengan penghasilan lebih kurang sejumlah 2 (dua) juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang merupakan kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sakit tua, dan sulit untuk datang bersidang di pengadilan;
- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 1998 di Kolipetung karena sakit;

Halaman 7 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedangkan Ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah berusia 60 tahun lebih, dan tidak mungkin hadir di persidangan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencananya untuk menikah;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi dari orang tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin atau dari orang lain terhadap anak tersebut maupun terhadap keluarganya;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan selama lebih dari 2 (dua) tahun, dan mulai serius sejak 8 (delapan) bulan yang lalu;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SD sedangkan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SMK;
- Bahwa selisih usia antara Keponakan Pemohon dengan Calon Suami Keponakan Pemohon adalah lebih kurang 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa selama ini, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah memiliki pekerjaan sebagai Aparat Desa Kolipetung dengan penghasilan lebih dari 2 (dua) juta rupiah setiap bulan;

Halaman 8 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Kakak Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang bernama KAKAK KANDUNG CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Selanjutnya Hakim mendengarkan keterangan dari Kakak Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang merupakan kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sakit tua, dan sulit untuk datang bersidang di pengadilan;
- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 1998 di Kolipetung karena sakit;
- Sedangkan Ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah berusia 60 tahun lebih, dan tidak mungkin hadir di persidangan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencananya untuk menikah;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;

Halaman 9 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi dari orang tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin atau dari orang lain terhadap anak tersebut maupun terhadap keluarganya;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SD sedangkan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SMA;
- Bahwa selisih usia antara Keponakan Pemohon dengan Calon Suami Keponakan Pemohon adalah lebih kurang 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa selama ini, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah memiliki pekerjaan sebagai Aparat Desa Kolipetung dengan penghasilan lebih dari 2 (dua) juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, tanggal 18 Maret 2016 atas nama PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 10 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 15 Januari 2013 atas nama Kepala Keluarga AYAH KANDUNG ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Kakak Kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor -, tanggal 25 September 2019 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 24.746/DISP/XII/2008, tanggal 31 Desember 2008 atas nama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.4);

5. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor DS.LH./140/56/PEMDES/II/2021, tanggal 19 Februari 2021 atas nama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamahoda, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa (Bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 198/DTL/DISPENDUK KK/2000, tanggal 20 Oktober 2003 atas nama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.6);

7. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor DS.KP/29/08/Pem/2021, tanggal 22 Februari 2021 atas nama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kolipetung, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa (Bukti P.7);

8. Fotokopi Ijazah MI Nomor MI.01/19.06/PP.01.1/022/2016, tanggal 25 Juni 2016 atas nama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Lamahoda. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.8);

9. Fotokopi Ijazah SMK Nomor DN-24Mk0608151, tanggal 19 Juni 2006 atas nama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Kepala SMK Negeri 2 Kupang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.9);

10. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 33/Kua.20.9/1/Kw.01/02/2021 tanggal 22 Februari 2021 atas nama Ayah Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.10);

Halaman 12 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306170107660016, tanggal 15 Januari 2013 atas nama AYAH KANDUNG ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Kakak Kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.11);

12. Asli Surat Keterangan Kematian Nomor DS.LH.140/58/PEMDES/II/2021, tanggal 19 Februari 2021 atas nama AYAH KANDUNG ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Kakak Kandung Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamahoda, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa (Bukti P.12);

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. 5306174107760024, tanggal 12 Oktober 2016 atas nama IBU KANDUNG ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P.13);

14. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor RSUD.17/18/II/TU/2021 tanggal 19 Februari 2021 atas nama IBU KANDUNG ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Dokter RSUD dr. Hendrikus Fernandez, dr. Y. J. Raya GA Mudamakin, M. Biomed, Sp.PD.. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa (Bukti P.14);

15. Asli Surat Keterangan Hubungan Keluarga Nomor DS-LH.140/61/PEMDES/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lamahoda, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores

Halaman 13 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa (Bukti P.15);

16. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 101/UPS/SKK/II/2021 atas nama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sagu, Martinus Marianto Laga Juan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa (Bukti P.16);

17. Asli Surat Keterangan Kesehatan Nomor 102/UPS/SKK/II/2021 atas nama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sagu, Martinus Marianto Laga Juan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa (Bukti P.17);

18. Asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan Nomor B-16/Kua.19.9/8/PW.00/II/2021, yang ditujukan kepada ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN (Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin) yang dikeluarkan oleh Kepala Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah diperiksa (Bukti P.18);

B. Saksi:

1. SAKSI I PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Perangkat Desa Kolipetung, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Pemohon selaku Tetangga Calon Suami Keponakan Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang merupakan kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sakit tua, dan sulit untuk datang bersidang di pengadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 1998 di Kolipetung karena sakit;
- Sedangkan Ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah berusia 60 tahun lebih, dan tidak mungkin hadir di persidangan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencananya untuk menikah;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah tinggal bersama di rumah Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sejak 2 (dua) minggu yang lalu;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk melaksanakan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi dari orang tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin atau dari orang lain terhadap anak tersebut maupun terhadap keluarganya;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SD sedangkan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SMA;

Halaman 15 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt



- Bahwa selama ini, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah memiliki pekerjaan sebagai Aparat Desa Kolipetung dengan penghasilan dua juta dua puluh ribu rupiah setiap bulan;
- Bahwa Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Flores Timur, saksi mengaku kenal dengan Pemohon selaku Tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang merupakan kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sakit tua, dan sulit untuk datang bersidang di pengadilan;
- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia pada tahun 1998 di Kolipetung karena sakit;
- Sedangkan Ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah berusia 60 tahun lebih, dan tidak mungkin hadir di persidangan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencananya untuk menikah;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah tinggal

Halaman 16 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt



bersama di rumah Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sejak 2 (dua) minggu yang lalu;

- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi dari orang tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin atau dari orang lain terhadap anak tersebut maupun terhadap keluarganya;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan selama lebih dari 2 (dua) tahun;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SD sedangkan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SMA;
- Bahwa selama ini, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah memiliki pekerjaan sebagai Aparat Desa Kolipetung dengan penghasilan lebih dari 2 (dua) juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Halaman 17 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya untuk diberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon untuk dapat menikah dengan calon suami keponakan Pemohon, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan relaas panggilan Pemohon, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Flores Timur, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon memohon agar pengadilan memberikan dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, karena sebelumnya pendaftaran atas pernikahan keponakan Pemohon dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA)

Halaman 18 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, dengan alasan keponakan Pemohon belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa permohonan Dispensasi Kawin Pemohon diajukan oleh Paman Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang merupakan wali dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dikarenakan Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia sedangkan Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tengah sakit dan sulit untuk menghadap ke pengadilan dan Pemohon adalah wali nasab terdekat dari Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka dengan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah menghadirkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Kakak Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa kepada Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Kakak Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman terkait risiko perkawinan di bawah umur, di antaranya adalah kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak sehingga tidak dapat menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, timbulnya dampak negatif terhadap ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, serta besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana perintah dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Kakak Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga telah sesuai pula dengan ketentuan

Halaman 19 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Kakak Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, masing-masing telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang merupakan kakak kandung Pemohon telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sakit tua, dan sulit untuk datang bersidang di pengadilan;
- Bahwa Ayah Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia pada tanggal 2 September 1998 di Kolipetung karena sakit;
- Sedangkan Ibu Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah berusia 60 tahun lebih, dan tidak mungkin hadir di persidangan;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah mengetahui dan menyetujui atas rencananya untuk menikah;
- Bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat dan siap untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga;
- Bahwa keinginan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin untuk dapat menikah dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin bukan karena adanya paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual, maupun ekonomi dari orang tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin atau dari orang lain terhadap anak tersebut maupun terhadap keluarganya;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjalin hubungan selama lebih dari 2 (dua) tahun;

Halaman 20 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terikat hubungan yang dapat menghalangi terjadinya perkawinan;
- Bahwa pendidikan terakhir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SD sedangkan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah SMA;
- Bahwa selisih usia antara Keponakan Pemohon dengan Calon Suami Keponakan Pemohon adalah lebih kurang 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa selama ini, Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah melakukan kekerasan terhadap Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;
- Bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah memiliki pekerjaan sebagai Aparat Desa Kolipetung dengan penghasilan lebih dari 2 (dua) juta rupiah setiap bulan;
- Bahwa Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan Dispensasi Kawin Pemohon adalah: bahwa Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, berumur 18 (delapan belas) tahun dengan calon suami keponakan Pemohon, yang bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN bin AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, berumur 36 (tiga puluh enam) tahun; bahwa sebelumnya Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan keponakan Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Adonara namun ditolak karena keponakan Pemohon belum berumur 19 (sembilan belas) tahun; bahwa antara keponakan Pemohon dan calon suami keponakan Pemohon tidak memiliki halangan perkawinan; bahwa antara keponakan Pemohon dengan calon suami keponakan Pemohon sudah siap menikah; serta bahwa keluarga Pemohon dan

Halaman 21 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua calon suami keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.18;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.18 yang diajukan Pemohon masing-masing telah diperiksa, bermeterai cukup, dan telah dinazegelen, serta bagi bukti surat yang berupa fotokopi ternyata cocok dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo. Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.5, P.7, P.11, dan P.13, yang berupa fotokopi KTP dan asli surat keterangan domisili, yang masing-masing telah menjelaskan mengenai identitas Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang ternyata telah sesuai dengan data identitas yang terdapat pada permohonan Pemohon, yang di dalamnya menjelaskan bahwa Pemohon, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin adalah warga Kabupaten Flores Timur yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Larantuka;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 dan P.3 yang berupa fotokopi Kartu Keluarga Pemohon dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang masing-masing telah menjelaskan mengenai status hubungan antara Pemohon dengan Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta hubungannya dengan anggota keluarga yang lain;

Menimbang, bahwa bukti surat P.10 yang berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah kedua orang tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang telah menjelaskan mengenai status sahnya perkawinan Orang Tua Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang dilaksanakan tanggal 15 Mei 1999;

Halaman 22 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat P.12 yang berupa Surat Kematian Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menjelaskan mengenai Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti surat P.15 yang berupa Surat Keterangan Hubungan Keluarga telah menjelaskan mengenai status hubungan keluarga antara Pemohon dengan Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang merupakan kakak beradik kandung, di mana Pemohon adalah adik kandung dari Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti surat P.4 dan P.6 yang masing-masing berupa fotokopi kutipan akta kelahiran Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan fotokopi kutipan akta kelahiran Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yang masing-masing telah menjelaskan mengenai tanggal lahir Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yaitu 31 Desember 2002 dan tanggal lahir Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, yaitu 27 Juni 1986;

Menimbang, bahwa bukti surat P.8 dan P.9 yang berupa fotokopi ijazah Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan fotokopi ijazah Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, telah menjelaskan mengenai status pendidikan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang berpendidikan terakhir MI dan status pendidikan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang berpendidikan terakhir SMK;

Menimbang, bahwa bukti surat P.14, P.16, dan P.17 yang berupa asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, masing-masing telah menjelaskan mengenai kondisi kesehatan Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang sedang dalam keadaan sakit dan mengenai kondisi kesehatan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin juga kondisi kesehatan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin yang sama-sama dalam kondisi sehat;

Menimbang, bahwa bukti surat P.18 yang berupa asli Surat Pemberitahuan Penolakan Perkawinan yang ditujukan kepada Anak yang

Halaman 23 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimohonkan Dispensasi Kawin, telah menjelaskan mengenai kebenaran ditolaknya perkawinan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin karena Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.18 merupakan akta autentik dan masing-masing telah menjelaskan kesesuaiannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa permohonan yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat administrasi sebagaimana yang ditentukan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, karena dalam permohonannya Pemohon telah melampirkan dokumen-dokumen berupa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.18;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON. Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon, adalah orang-orang yang sudah dewasa dan merupakan orang-orang yang dekat dengan Pemohon, saksi pertama adalah Tetangga Calon Suami Keponakan Pemohon dan saksi kedua adalah Tetangga Pemohon, serta saksi-saksi tersebut adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi dan telah disumpah, sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pengetahuan saksi-saksi Pemohon terkait maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin serta terkait kondisi dan status hubungan antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, serta kesiapan masing-masing dalam menjalani kehidupan rumah tangga adalah berdasarkan pengetahuan dan pendengaran sendiri, serta keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan sejalan dengan dalil-

Halaman 24 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon, sehingga Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materil kesaksian, sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Dengan demikian maka kesaksian *a quo* dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas yang kemudian dihubungkan dengan keterangan Pemohon, keterangan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, keterangan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, keterangan Kakak Kandung Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, bukti-bukti surat, serta keterangan para saksi di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Pemohon hendak menikahkan keponakan Pemohon yang bernama ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN yang masih berumur 18 (delapan belas) tahun dengan Calon Suami Keponakan Pemohon yang bernama CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN, berumur 34 (tiga puluh empat) tahun dan beragama Islam;
- Bahwa Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia, sedangkan Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam usia lanjut dan dalam kondisi sakit;
- Bahwa antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah tinggal satu rumah;
- Bahwa, antara keponakan Pemohon dan Calon Suami Keponakan Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, dan sepersusuan;
- Bahwa, keponakan Pemohon dalam kondisi sehat, dan siap untuk berumah tangga, serta Calon Suami Keponakan Pemohon dalam kesehariannya berperilaku baik, dan tidak pernah melakukan kekerasan kepada Keponakan Pemohon;
- Bahwa Calon Suami Keponakan Pemohon bekerja sebagai Perangkat Desa dengan penghasilan 2 (dua) juta rupiah per bulan;
- Bahwa, orang tua Keponakan Pemohon dan orang tua calon suami keponakan Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainnya yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Halaman 25 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, namun dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur tersebut, orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, sebagaimana ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di atas, telah diketahui bahwa alasan utama Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin adalah karena orang tua keponakan Pemohon tidak lagi dapat menjaga dan mengawasi Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sedangkan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah berhubungan dekat dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan yang melanggar norma agama dan susila;

Menimbang, bahwa atas alasan kekhawatiran tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti yang didukung oleh keterangan para pihak dan juga saksi-saksi yang menyatakan bahwa Ayah Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah meninggal dunia, Ibu Kandung Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sakit, serta antara Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah tinggal dalam satu rumah dan tidak dapat dipisahkan, dan Hakim menilai bahwa alasan tersebut adalah alasan yang mendesak, sehingga alasan tersebut telah sesuai dengan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup."*

Halaman 26 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah menyatakan persetujuannya dan kesiapannya untuk berumah tangga, serta keduanya telah memiliki komitmen untuk menjadi suami istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya. Selain itu, demi kepentingan terbaik bagi anak, keluarga Pemohon dan Orang Tua Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin telah merestui rencana pernikahan tersebut dan siap untuk ikut bertanggung jawab dalam masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan keponakan Pemohon, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989 dan telah disahkan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin sudah berumur 34 (tiga puluh empat) tahun, telah memenuhi syarat untuk menikah, sehingga Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dipandang siap dan mampu secara mental dan finansial untuk melindungi dan mengayomi istrinya dalam berumah tangga, sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal I terkait perubahan pada Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam fakta persidangan telah diketahui pula jika Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dalam keadaan sehat jasmani, sebagaimana yang tertulis dalam surat keterangan sehat yang diajukan sebagai bukti, sehingga tidak terdapat halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta jika selama ini, Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak pernah

Halaman 27 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan kekerasan dari Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, sehingga hal ini sejalan pula dengan prinsip ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyebutkan bahwa hak anak adalah berupa hak untuk mendapatkan pendidikan, untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa apabila seseorang telah mampu dari segi mental maupun finansial untuk menikah maka menyegerakan menikah adalah lebih baik karena dapat menyalurkan syahwatnya secara tepat dan benar, hal ini sejalan dengan hadits Nabi Muhammad Sallallahu 'alaihi Wa Sallam yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة
فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن
لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء

Artinya: *"Wahai para pemuda, jika kalian telah mampu, maka menikahlah. Sungguh menikah itu lebih menenteramkan mata dan kelamin. Bagi yang belum mampu, maka berpuasalah karena puasa bisa menjadi tameng baginya."*

Menimbang, bahwa apabila Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak segera dinikahkan dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin, maka hanya akan lebih mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik di dunia maupun di akhirat, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah berikut:

درئ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat";*



Menimbang, bahwa perkawinan Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak terdapat unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam Surat Ar-Ruum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin dengan Calon Suami Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin tidak memiliki hubungan nasab, semenda maupun sesusuan sehingga berdasarkan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada keponakan Pemohon yang bernama **ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK YANG DIMOHONKAN DISPENSASI KAWIN**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah, oleh Rezha Nur Adikara, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

Rezha Nur Adikara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Subhan, S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp	50.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 30 dari 30 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2021/PA.Lrt